

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini memasuki era globalisasi, sebagai dampaknya bagi Negara Indonesia yaitu banyak Warga Negara Asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia. Tujuan Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia berbeda – beda sesuai dengan kepentingannya. Maksud Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia diantaranya sekedar berwisata menikmati pemandangan alam dan budaya Indonesia yang beraneka ragam, ada juga Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan bisnis.¹

Warga Negara Asing untuk dapat berkunjung dan tinggal di wilayah Negara Indonesia harus memiliki visa dan izin tinggal. Izin tinggal dapat diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Undang – Undang yang mengatur tentang visa dan izin tinggal Warga Negara Asing adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 48. Jenis izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing adalah izin tinggal kunjungan, izin tinggal diplomatik, izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas.

Salah satu izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing adalah izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas di Negara Indonesia diberikan kepada Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas, anak yang dilahirkan oleh orang tua yang memiliki izin tinggal terbatas saat anak tersebut

¹Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.2.

dilahirkan, Warga Negara Asing yang berprofesi sebagai nahkoda, awak kapal, tenaga ahli kapal, atau teknisi di wilayah perairan yang secara hukum masuk di wilayah Indonesia dimana mereka beralih izin dari izin kunjungan, Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dan menjalani pernikahan campuran, Warga Negara Asing yang menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia serta anak dari hasil pernikahan sah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Izin tinggal terbatas ini hilang dan berakhir jika ia kembali ke negaranya dan tidak kembali lagi ke Indonesia atau kembali ke negaranya dan tidak kembali ke Indonesia sampai masa berlaku izin tinggal terbatasnya habis, Warga Negara Asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia, masa berlaku izin habis, izin tinggal terbatas berubah status menjadi izin tinggal tetap, izin tinggal terbatas dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, meninggal dunia dan dideportasi.²

Warga Negara Asing yang berkunjung dan tinggal di wilayah Negara Indonesia hanya dapat tinggal dengan batas waktu sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki. Apabila tenggang waktu dalam izin keimigrasian telah habis, tetapi Warga Negara Asing tersebut masih tinggal di wilayah Negara Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 60 hari, maka Warga Negara Asing tersebut dikenakan biaya beban. Namun, apabila batas waktu dalam izin keimigrasian tersebut telah habis dan Warga Negara Asing tersebut masih tinggal di wilayah Negara Indonesia dengan jangka waktu lebih dari 60

²Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm19.

hari dari masa habisnya, maka Warga Negara Asing tersebut dikenai sanksi administratif.³

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kunjungan Warga Negara Asing cukup tinggi. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Pati, jumlah warga negara asing yang tinggal dan beraktifitas di Kabupaten Jepara per bulan Desember 2019 adalah 786 orang.⁴ Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing tersebut, baik batas waktu tinggal, maksud dan tujuan kunjungan warga negara asing tersebut, maupun gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dengan adanya warga negara asing tersebut.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Pati, jumlah warga negara asing yang dikenakan tindakan administratif kemigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Pati yang meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora adalah sejumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 12 orang diantaranya beraktifitas dan tinggal di Kabupaten Jepara (Data Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Pati Tahun 2019).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Jepara yaitu kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Cina yang bernama Yan Jun Ping. Hal ini dikarenakan Warga Negara Cina tersebut

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁴Kantor Imigrasi Kelas II Pati, *Data Orang Asing Kabupaten Jepara per bulan Desember 2019*.

menyalahi izin tinggal kunjungan yang seharusnya hanya dipergunakan untuk melakukan kunjungan/ wisata dan sosial budaya, namun kenyataannya Warga Negara Cina tersebut bekerja di sebuah perusahaan mebel.

Selain itu ada juga kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Inggris yang bernama Vance Miller. Warga Negara Inggris tersebut dianggap tidak menaati peraturan ketenagakerjaan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Atas permintaan dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara, kepada yang bersangkutan kemudian diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan selama 6 bulan.

Tabel 1. Data Pelanggaran Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Pati Tahun 2019⁵

No.	Nama	Kewarganegaraan	Kota tinggal	Kasus	Tindakan
1	HELMUT JEAN P JOUSTEN	BELGIA	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi
2	PEI SHAN NEO	SINGAPURA	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi dan Penangkalan
3	JONGMAN PARK	KOREA SELATAN	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi
4	MARIO TOLVE	ITALIA	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi dan Penangkalan
5	YAN JUNPING	TIONGKOK	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi
6	MUHAMMAD AJMAL	PAKISTAN	JEPARA	Penyalahgunaan izin tinggal	Deportasi
7	KANG HOO MAN	KOREA SELATAN	PATI	Overstay lebih dari 60 hari	Deportasi dan Penangkalan

⁵Kantor Imigrasi Kelas II Pati, *Data Pelanggaran Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Pati Tahun 2019*.

8	GIELEN LORENTZ GENTIEL D	BELGIA	JEPARA	Overstay kurang dari 60 hari	Biaya Beban
9	MUHAMMAD SHIHAB PUTHIYAPURAYIL	INDIA	JEPARA	Overstay kurang dari 60 hari	Biaya Beban
10	TASLEEM KAUTSAR	PAKISTAN	JEPARA	Overstay kurang dari 60 hari	Biaya Beban
11	JONGMAN PARK	KOREA SELATAN	JEPARA	Penyalah gunaan izin tinggal	Deportasi
12	VANCE MILLER	INGGRIS	JEPARA	Tidak menaati peraturan perundangan- undangan ketenagakerjaan serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum	Deportasi dan Penangkalan
13	GNANA PRAKASAM ANANTHAKUMAR KARTHIKYENA	INDIA	JEPARA	Penyalah gunaan izin tinggal	Deportasi

(Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Pati, 2019)

Banyaknya Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia, menunjukkan perlunya dilakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, baik saat masuk maupun saat mereka berada di wilayah Negara Indonesia. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dapat dilakukan melalui pengawasan administratif salah satunya, yaitu pengawasan terhadap surat dan dokumen yang dimiliki terkait visa maupun izin tinggal, kemudian mencatat, melaporkan dan menyebarkan informasi terkait keberadaan Warga Negara Asing tersebut baik melalui manual maupun online. Pengawasan lain yang dilakukan adalah pengawasan lapangan, yang dilakukan melalui pengintaian, razia, pemeriksaan dengan mengumpulkan alat bukti dan catatan lapangan.⁶

⁶Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 206.

Kenyataan di lapangan yang ada di Kantor Imigrasi kelas II Pati, dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal lebih mengutamakan tindakan administratif. Penindakan secara pidana hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam penindakan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal. Hal ini karena kebanyakan kasus yang terjadi hanya berupa pelanggaran dan belum mengarah ke tindak kejahatan seperti terorisme, kriminalitas dan sebagainya. Dalam kurun waktu tahun 2019 saja jumlah penyidikan terhadap warga negara asing adalah nihil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat ketentuan terkait penindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 memuat pasal tentang kejahatan (*misdrif*) dan pelanggaran (*overtreding*). Menurut Undang – Undang tersebut pemberian tindakan administratif dapat diberikan terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang bersifat pelanggaran, namun penyalahgunaan yang berupa tindak kejahatan yang membahayakan dan merugikan kepentingan umum, serta membahayakan keamanan Negara maka harus dilakukan penindakan pidana.

Pemberian tindakan administratif yang dilakukan oleh kantor imigrasi, selain bertujuan menertibkan keberadaan Warga Negara Asing di Indonesia juga dapat menyumbang penerimaan Negara bukan pajak (PNPB). Begitu juga yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pati. Tindakan administratif terhadap penyalahgunaan izin tinggal, tindakan administratif yang dilakukan dapat berupa penggantian status izin tinggal atau pembatalan izin tinggal,

pelarangan berada di wilayah tertentu, dimasukkan dalam daftar pencegahan/penangkalan, deportasi dan tindakan lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kedatangan warga negara asing ke Indonesia tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif antara lain gangguan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang dampak kedatangan warga negara asing ke Indonesia dalam hal ini Kabupaten Jepara dan pengaruh tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Jepara, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi **“PEMBERIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Wilayah Kabupaten Jepara berpengaruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum?
2. Bagaimana proses pemberian sanksi administratif terhadap Orang Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap di wilayah Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Jepara berpengaruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui proses pemberian sanksi administratif terhadap Orang Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap di wilayah Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis / Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara khususnya tentang tindakan administratif keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran tindakan keimigrasian sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap warga Negara asing yang tinggal di wilayah Negara Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang digunakan adalah:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang mendukung

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari:

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Penentuan Sampel
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
- F. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP, berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran